



**SURAT PERNYATAAN
PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
ANTARA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

REPLIKASI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH (JDIH JATENG)

NOMOR: 713/KL/HK/VIII/2023

NOMOR: 180/4987/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Delapan tahun Dua ribu dua puluh tiga , bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, MH

NIP : 19711207 199503 1 003

Pangkat/Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PIHAK KEDUA

Nama : Dedhy Nugraha, SH, M. Si

NIP : 19791206 200604 1 006

Pangkat/Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.1/1926/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 30

Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah ("JDIH Jateng") yang memiliki informasi rahasia berupa *Source Code* dan *Struktur Database* aplikasi JDIH Jateng pada alamat <https://jdih.jatengprov.go.id>.

Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang yang ingin melakukan replikasi terhadap aplikasi JDIH Jateng yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pengelolaan JDIH berbasis Informasi dan Teknologi sesuai standar Pengelolaan JDIH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) Tentang Replikasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerahasiaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka replikasi terhadap aplikasi JDIH Jateng, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi rahasia berupa *Source Code* dan *Struktur Database* aplikasi JDIH Jateng ("Informasi Rahasia") untuk direplikasi dan tidak untuk diperjualbelikan maupun disebarluaskan secara komersil oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PARA PIHAK** menjamin bahwa informasi yang diberikan dan disampaikan baik secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan dan/atau selama pelaksanaan kerjasama akan dijaga kerahasiannya dari pihak lain maupun pihak terafiliasi dari **PARA PIHAK** dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan aplikasi milik **PIHAK PERTAMA** hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini.
4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain maupun pihak terafiliasi atas Informasi rahasia yang telah diterimanya berdasarkan Pejanjian Kerahasiaan ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian selama Periode Perjanjian Kerahasiaan ini termasuk setelah berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan ini.
5. **PIHAK KEDUA** akan :
 - a. melakukan upaya perlindungan terhadap informasi rahasia untuk mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas Informasi tersebut;
 - b. membatasi akses terhadap "Informasi Rahasia" kepada para pegawainya yang memiliki kepentingan untuk mengetahui Informasi tersebut dan memberitahukan

- kepada para pegawainya yang telah memperoleh akses terhadap informasi tersebut mengenai kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian Kerahasiaan ini;
- c. melakukan usaha-usaha yang layak untuk mencegah sesuatu pengungkapan atau penggunaan yang tidak benar atas penemuan sesuatu pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas "Informasi Rahasia".
 6. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan pengambilan hak akses atau seluruh bentuk tindakan yang dapat menyebabkan perubahan konfigurasi dan mempengaruhi kinerja sistem informasi yang telah bekerja tanpa seizin dari **PIHAK PERTAMA**.
 7. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan terkait **Replikasi Aplikasi JDIH Jateng** dan bertanggung jawab penuh terhadap pemanfaatan akses tersebut.
 8. Atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA** atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama, **PIHAK PERTAMA** akan menghentikan akses salinan informasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
 9. Bahwa **PIHAK KEDUA** dapat mengembangkan Replikasi Aplikasi JDIH Jateng sesuai dengan kewenangannya dan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta pengembangan Replikasi Aplikasi JDIH Jateng dimaksud sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan atas seizin **PIHAK KEDUA**.
 10. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Pelaporan progres pengembangan Replikasi JDIH Jateng kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala 1 (satu) kali setelah akses Salinan informasi diberikan dan 1 (satu) kali setelah proses migrasi data berhasil;
 11. Semua bentuk ataupun informasi dan data dalam bentuk apapun, termasuk kepada dokumen-dokumen, gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi, prototipe-prototipe, contoh-contoh dan hal lain-lain yang serupa yang didapatkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini oleh **PARA PIHAK** akan tetap menjadi milik dari **PIHAK PERTAMA** dan semua hak atas kekayaan intelektual terhadap informasi tersebut akan tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
 12. Masing-masing pihak akan menanggung semua biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang diadakan oleh **PARA PIHAK** tersebut agar sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan ini.
 13. Perjanjian Kerahasiaan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Sesuatu perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang muncul dari Perjanjian Kerahasiaan ini, atau suatu pelanggaran, pengakhiran atau ketidakabsahan terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerahasiaan ini hanya untuk keperluan melindungi informasi dan bukan merupakan suatu perjanjian kerjasama, persekutuan, usaha bersama, atau untuk mendirikan suatu bentuk perusahaan atau suatu jenis entitas.

Perjanjian Kerahasiaan ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan tidak dapat diubah dengan cara apapun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Permohonan akses data dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerahasiaan ini.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerahasiaan ini.

Semarang,

PIHAK PERTAMA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, MH



DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si.